



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA UNTUK PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA
DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 44);

17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Klaten
3. Perangkat Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dispermasdes adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum di Kabupaten Klaten yang selanjutnya disebut Desa, yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan usaha yang bercirikan desa, yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan, guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk BUMDes adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perekonomian desa;
- b. Mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;

- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan / atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB III

PENDIRIAN BUMDES

Pasal 3

- (1) Desa dapat mendirikan BUMDes berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes.
- (2) Ketentuan mengenai pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUMDes dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 150 (seratus lima puluh) Desa yang telah mendirikan BUMDes.
- (3) Besaran Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Kepada BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk pengembangan unit usaha BUMDes dan 100 % (seratus persen) untuk modal usaha.
- (4) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang untuk membiayai kegiatan fisik misalnya pembuatan/rehabilitasi kios desa, warung desa, pasar desa, lumbung desa dan jenis kegiatan fisik lainnya.

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa bersama dengan Pengelola BUMDes dan BPD melakukan musyawarah untuk mencari potensi yang akan dijadikan sebagai unit usaha baru BUMDes atau mengembangkan unit yang sudah ada.
- (2) Pemerintah Desa menyampaikan proposal permohonan bantuan diketahui oleh Camat ditujukan kepada Bupati Klaten cq. Kepala Dispermasdes Kabupaten Klaten dengan sistematika dan Lampiran Proposal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Verifikasi Usulan

Pasal 6

- (1) Proposal yang diajukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kabupaten untuk menentukan kelayakan menerima bantuan pengembangan BUMDes.
- (2) Usulan penerima bantuan yang telah dinilai layak oleh Tim Verifikasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan kepada Bupati.
- (3) Pemerintah Desa Penerima Bantuan Keuangan untuk pengembangan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pencairan Bantuan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan menyampaikan berkas pencairan bantuan keuangan melalui Dispermasdes yang meliputi :
 - a. Surat Permohonan pencairan Bantuan keuangan kepada Bupati Cq Kepala BPKD Kabupaten Klaten, yang ditandatangani oleh Kepala Desa, dibuat rangkap 3 (tiga) dengan distempel basah;

- b. Kwitansi rangkap 3 (tiga) yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa terdiri dari 1 (satu) kwitansi bermaterai dan 2 (dua) tanpa materai berstempel basah;
- c. Rencana Kerja Operasional (RKO) dibuat rangkap 3 (tiga) berupa rencana pemanfaatan dana bantuan sesuai dengan jumlah pagu bantuan yang ditetapkan yang memuat:
 - 1) Surat pengantar dari Kepala Desa Penerima Bantuan diketahui Camat;
 - 2) Latar belakang;
 - 3) Maksud dan tujuan;
 - 4) Sasaran;
 - 5) Keluaran/ output;
 - 6) Manfaat/ outcome;
 - 7) Dampak yang diharapkan/ impact
 - 8) Penggunaan biaya/ Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang ditandatangani oleh Direktur BUMDes dan disetujui oleh Kepala Desa berstempel basah.
- d. Surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan sesuai proposal dibuat rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) asli bermaterai dan 2 (dua) tanpa materai berstempel basah;
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan Direktur BUMDes untuk melaksanakan kegiatan sesuai proposal dan disetujui oleh Kepala Desa, dibuat rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) asli bermaterai dan 2 (dua) tanpa materai berstempel basah;
- f. Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa untuk menyalurkan/ menyerahkan dana bantuan kepada Direktur BUMDes, sesuai dengan perencanaan, dibuat rangkap 3 (tiga) terdiri 1 (satu) asli bermeterai dan 2 (dua) tanpa meterai, berstempel basah;
- g. Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa untuk bertanggungjawab dan melaporkan atas kegiatan bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dibuat rangkap 3 (tiga) terdiri 1 (satu) asli bermeterai dan 2 (dua) tanpa meterai, berstempel basah;

- h. Foto Copy buku Rekening Kas Desa yang masih aktif pada Bank Klaten rangkap 3 (tiga);
 - i. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan Bendahara Desa yang masih berlaku rangkap 3 (tiga).
- (2) Dispermasdes mengajukan pencairan ke SKPKD melalui bendahara pengeluaran disertai rekapitulasi untuk penerima bantuan.
- (3) Bendahara Pengeluaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyalurkan dana bantuan ke kas umum daerah.

Bagian Keempat
Pengelolaan Bantuan Keuangan

Pasal 8

- (1) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dicairkan melalui rekening Desa.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dipindahbukukan dalam Buku Kas Umum Desa dan dikeluarkan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya.
- (3) Kepala Desa selaku penanggungjawab kegiatan menyerahkan Bantuan Keuangan kepada Direktur BUMDes, yang disertai dengan Berita Acara Serah Terima;

Pasal 9

Penganggaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dimasukkan ke dalam APBDes dengan ketentuan apabila penetapan bantuan keuangan diterima Pemerintah Desa:

- a. Sebelum APBDes ditetapkan, bantuan keuangan dimasukkan dalam APBDes;
- b. Setelah APBDes ditetapkan, bantuan keuangan dimasukkan dalam Perubahan APBDes;
- c. Setelah Perubahan APBDes ditetapkan, realisasi bantuan keuangan agar dilaporkan dalam Laporan Realisasi Keuangan Desa tahun berkenaan.

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 10

- (1) Dispermasdes wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten dengan tembusan Kepala Inspektorat Kabupaten Klaten.
- (3) Apabila hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat penggunaan bantuan keuangan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan keuangan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 11

- (1) Penerima bantuan keuangan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan/ pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Dispermasdes setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau paling lambat 3 (tiga) bulan sejak bantuan diterima dan tidak melebihi tahun anggaran.
- (2) Apabila pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan, Kepala Desa wajib melaporkan kepada Bupati cq. Dispermasdes dan membuat pernyataan bahwa bantuan keuangan akan diselesaikan/ dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya sesuai perencanaan awal dan diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara formil dan materiil atas penggunaan dana bantuan yang diterimanya.
- (4) Penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan obyek pemeriksaan, sehingga bukti-bukti pengeluaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan disimpan oleh penerima bantuan keuangan yang bersangkutan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 8 Agustus 2017

Plt. BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 8 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 22

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA UNTUK
PENGEMBANGAN BADAN USAHA
MILIK DESA DI KABUPATEN
KLATEN TAHUN 2017

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA UNTUK PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA
DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017

I. Latar belakang dan permasalahan

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil signifikan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut, salah satunya adalah “ Fokus “ perhatian terhadap desa dari berbagai segi permasalahan yang ada belum secara sungguh-sungguh melalui program antar sektor yang saling terintegrasi satu sama lain. Itu sebabnya maka sistem dan mekanisme kelembagaan dan pengembangan ekonomi di pedesaan tidak memperoleh perhatian yang berkelanjutan, kurang efektif dan disisi lain berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pihak-pihak lain termasuk Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, diharapkan dapat mendorong desa untuk mengelola sumber daya yang ada di desa, termasuk pengembangan ekonomi masyarakatnya. Salah satu cara untuk mengelola ekonomi

masyarakat desa itu adalah dengan dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Keberadaan BUMDes sangat strategis dalam pengembangan ekonomi. Pendirian lembaga ini dapat mengurangi peran para tengkulak yang seringkali menyebabkan biaya transaksi yang tinggi antara harga produk dari produsen kepada konsumen akhir. Melalui lembaga ini diharapkan setiap produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak. Membantu kebutuhan dana masyarakat yang terutama ditujukan untuk keperluan-keperluan produktif, utama untuk memenuhi kebutuhan Sembilan bahan pokok (sembako). Lembaga ini diharapkan juga dapat membangun dan menghidupkan kegiatan-kegiatan yang bernuansa bisnis di masyarakat tanpa mengurangi jiwa kegotong-royongan masyarakat desa.

BUMDes diharapkan menjadi salah satu pilar kegiatan di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Sebagai lembaga sosial BUMDes harus berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Oleh karena itu dalam upaya untuk menumbuh kembangkan BUMDes di Kabupaten Klaten perlu memfasilitasi penyertaan modal melalui Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.

II. Sistematika dan Proposal

a. Sistematika pengajuan proposal bantuan keuangan untuk pengembangan BUMDes adalah sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Manfaat Kegiatan
- D. Pembiayaan
- E. Rencana Anggaran/Kebutuhan Biaya
- F. Waktu dan tempat kegiatan

Bab. II. Profil BUMDes

- A. Pembentukan
- B. Sarana dan Prasarana (aset yang dimiliki)

- C. Struktur Kepengurusan
- D. Hari buka/pelayanan
- E. Pembiayaan
- F. Unit usaha yang dimiliki

Bab. III. Penutup.

- b. Proposal bantuan keuangan untuk pengembangan BUMDes dilampiri dokumen :
 1. Dokumen Musyawarah Desa terkait dengan pendirian BUMDes yang meliputi Berita Acara Musyawarah Desa, undangan Musyawarah Desa dan daftar hadir Musyawarah Desa;
 2. Peraturan Desa tentang pembentukan BUMDes;
 3. Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola BUMDes;
 4. AD/ART BUMDes;
 5. Jenis Usaha yang dilaksanakan;
 6. Laporan Keuangan Kegiatan per unit usaha;
 7. Berita Acara Musyawarah pembahasan penggunaan bantuan keuangan;
 8. Rencana Anggaran Biaya;
 9. Undangan Musyawarah;
 10. Daftar hadir musyawarah; dan
 11. Data pendukung lainnya.

Plt. BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI